



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang

- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Pengarah;
  2. Tim Kerja;
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
    - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
    - d. Tim Penguatan Pengawasan;
    - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
  3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
  4. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan

5. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT

: Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
  - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
  - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
  - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
  - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Kerja, bertugas:
  - a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
  - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
  - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
  - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:
- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
  - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:
- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
  - 3) Menetapkan kinerja individu;
  - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
  - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan public campaign; dan

- 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
  - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dengan melibatkan pimpinan;
  - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
  - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
  - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
    - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima);
    - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
    - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
    - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
    - e) Membuat inovasi pelayanan.

- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETUJUHUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Toni Sadoso Saputra



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH NOMOR TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN  
2025.

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
<b>1. PENGARAH</b>			
1.	SASTRIADI	Ketua/Anggota Div. Keuangan, Umum & Logistik	Pengarah
2.	DWI SWASONO	Anggota Div. Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pengarah
3.	HARMAIN	Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah
4.	TITY YUKRISNA	Anggota Div. Hukum Dan Pengawasan	Pengarah
5.	WAWAN WIRAATMAJA	Anggota Div. Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
<b>2. TIM KERJA</b>			
1.	MUHAMMAD HASYIM	Sekretaris	Ketua
<b>a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	SAMSUL ANAM	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	DIAN MARLEN	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	SRIKANDIE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	ARYGAIN SINAGA	Staf Pelaksana Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5.	EKY AGUSTINA	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
6.	LUSI TATI HERAWATI	Staf Pelaksana Keuangan	Anggota
<b>b. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>			
1.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	FETRA LIANY	Kasubbag Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
3.	NENY KHURNAINI IRIANTY	Kasubbag Hukum	Anggota
4.	ANDRIA DAMEK	Pejabat Fungsional Analisis Hukum Muda	Anggota
5.	RAHIMA MENAWATI PAJRINA	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota

6.	DESIA ASRINA WULANDARI	Staf Hukum	Anggota
7.	LILISIANA	Staf Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
8.	JIPPRIANSYAH	Staf Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
9.	EKY AGUSTINA	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
10.	SULISTIYONO	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
<b>c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA</b>			
1.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	DIAN MARLEN	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	FETRA LIANY	Kasubbag Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
4.	ANDRIA DAMEK	Pejabat Fungsional Analisis Hukum Muda	Anggota
5.	RAHIMA MENAWATI PAJRINA	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
6.	DESIA ASRINA WULANDARI	Staf Hukum	Anggota
7.	LILISIANA	Staf Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
8.	JIPPRIANSYAH	Staf Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
9.	ICUK CHAIRUL ANWAR	Staf Pelaksana Keuangan	Anggota
10.	SULISTIYONO	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
<b>d. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	NENY KHURNAINI	Kasubbag Hukum	Anggota
3.	DIAN MARLEN	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	ANDRIA DAMEK	Pejabat Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
6.	DESIA ASRINA WULANDARI	Staf Hukum	Anggota
7.	LILISIANA	Staf Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
8.	JIPPRIANSYAH	Staf Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
<b>e. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1.	AGUSTARI KRISTIDININGRUM	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	HERO CHRISNANTO	Kasubbag Keuangan	Anggota
3.	LUDIANNA GULTOM	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
4.	LUSI TATI HERAWATI	Staf Pelaksana Keuangan	Anggota

5.	YUSAK	Staf Pelaksana Keuangan	Anggota
6.	RICKY RAHMAN	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota
7.	ICUK CHAIRUL ANWAR	Staf Pelaksana Keuangan	Anggota
f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	SAMSUL ANAM	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	FETRA LIANY	Kasubbag Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
3.	YUSAK	Staf Pelaksana Keuangan	Anggota
4.	SRIKANDIE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	RAHIMA MENAWATI PAJRINA	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
6.	ARYGAIN SINAGA	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	EKY AGUSTINA	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
8.	LUSI TATI HERAWATI	Staf Pelaksana Keuangan	Anggota
9.	RICKY RAHMAN	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd.

SASTRIADI

sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

